



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah terkait.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah tertentu.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang disebut PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing..
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan Keuangan dan/ atau Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/atau Jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

23. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,-
24. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,-
25. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
28. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan BLUD yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
30. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/jasa berdasarkan kontrak.
31. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
32. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD.
33. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah.
34. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
35. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
36. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
37. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

38. Satuan Pengawas Internal diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD untuk mengawasi semua kegiatan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan Barang/jasa yang bermutu dan berkualitas optimal dengan harga lebih kompetitif, serta proses pengadaan yang sederhana, cepat, mudah dan sesuai kebutuhan guna mendukung kelancaran kegiatan pelayanan atau kegiatan non pelayanan serta mendukung terwujudnya pengadaan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada BLUD, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan Barang dan/atau jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia;
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD wajib menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka dan bersaing;
- d. transparan;

- e. adil atau tidak diskriminatif;
- f. akuntabel;
- g. Fleksibilitas.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa, wajib mematuhi etika yang terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggungjawab untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, agar tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan BLUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB III

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 7

- (3) Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 8

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan berdasarkan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. sesuai dengan atau berpedoman pada Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Bagian Kedua

Pelaku Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia atau UKPBJ yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PA atau KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan, Panitia, atau UKPBJ; dan
 - e. Penyedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas dan kewenangan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Konsultan/Jasa Lainnya dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. pembelian langsung;
- c. Pengadaan Langsung;
- d. penunjukkan langsung;
- e. Tender cepat; dan
- f. Tender atau Seleksi.

Pasal 11

- a. *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik LKPP.
- b. Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk Barang dan/atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan BLUD.
- c. Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. PPK untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - b. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan untuk Barang, jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan untuk:
 - a. Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan
 - b. Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
 - b. kelompok kerja untuk pengadaan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Keadaan tertentu, meliputi:
 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/ atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 2. Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - b. Pengadaan Barang khusus/jasa yang bersifat khusus, meliputi:
 1. Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 2. Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
 4. Barang atau jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan atau kematian (*life saving*);
 5. Barang dan komponen penunjangnya yang mempunyai spesifikasi khusus yang sudah ada di BLUD;
 6. Barang spesifik yang direkomendasikan secara keilmuan oleh Komite Medik dan ditetapkan oleh Kepala BLUD.
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

Pasal 14

Tender cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Pasal 15

Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 16

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD, terdiri atas:

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Pasal 17

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat persetujuan pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat

Jenis dan Bentuk Kontrak

Pasal 18

- (1) Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumsun;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan.

- (2) Jenis Kontrak pengadaan konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultasi non konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. Waktu penugasan; dan
 - c. Kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultasi konstruksi terdiri atas:
 - d. lumpsum, dan
 - e. Waktu penugasan.

Pasal 19

- (1) Bentuk dokumen dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD, terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan cito dan pemeliharaan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.00.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.
- (7) Ketentuan mengenai Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Jaminan

Pasal 20

- (1) Jaminan dalam Pengadaan Barang dan jasa pada BLUD terdiri atas:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan sanggah banding;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Jaminan uang muka; dan
 - e. Jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pejabat Pengadaan diterima.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 21

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan pasien dan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB V

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk Satuan Pengawas Internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan pengadaan Barang dan/atau jasa.

BAB VI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 23

Penyelesaian sengketa Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. arbitrase;
- c. dewan sengketa konstruksi; dan/atau
- d. penyelesaian melalui pengadilan;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 43